



LAPORAN KINERJA

Tahun 2024

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah



Independensi - Integritas - Profesionalisme



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia-Nya kepada kami segenap jajaran pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada kami selaku satuan kerja (satker) pelaksana BPK RI selama Tahun 2024, sehingga kami juga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) BPK Tahun 2020 s.d. 2024, dimana setiap tahun satuan kerja menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas guna mencapai kinerja yang diharapkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). PK Tahun 2024 telah ditandatangani bersama antara Tortama KN VI dengan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Desember 2023.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan upaya maksimal dan akan senantiasa melakukan evaluasi serta upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja satuan kerja serta peningkatan kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Demikian laporan ini, semoga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, kendala yang dihadapi untuk memperoleh masukan dari para pihak terkait dan dapat memberi manfaat dalam pengambilan keputusan, serta dapat menjadi umpan balik bagi seluruh Pejabat Struktural dan para pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 30 Januari 2025

Kepala Perwakilan


Binsar Karyanto P.
NIP 197006231999031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	5
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	8
E. Isu Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah..	12
B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Hasil Evaluasi AKIP.....	15
B. Capaian Kinerja	15
C. Analisis Efisiensi.....	49
D. Perubahan Budaya Kerja	51
E. Realisasi Anggaran	52
F. Inovasi	54
G. Penghargaan	56
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mengukur transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target-target kinerja maka setiap Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Amanat untuk menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) yang antara lain menyatakan bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh tiap-tiap entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi.

Secara teknis, ketentuan mengenai pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mencapai misi serta tujuan organisasi.

Badan Pemeriksa Keuangan menyusun lebih lanjut ketentuan tentang pelaporan kinerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit–Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang antara lain mengatur bahwa setiap satuan kerja Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk di dalamnya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu satuan kerja pada Auditorat Keuangan Negara VI.

Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu di antaranya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI yang membawahi Auditorat dan Perwakilan BPK di wilayah Indonesia Timur. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana (OTKP) BPK, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:


1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) dan sistem informasi lainnya yang telah ditetapkan untuk digunakan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh Sekretariat sebagai unsur penunjang pelaksana tugas dan Subauditorat sebagai unsur pelaksana tugas pemeriksaan dengan susunan organisasi seperti disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah



Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut:

1. Subauditorat Sulawesi Tengah I

Subauditorat Sulawesi Tengah I mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara, menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan

DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK; pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa; memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut

2. Subauditorat Sulawesi Tengah II

Subauditorat Sulawesi Tengah II mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa; memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada

pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

pada lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan persiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK; pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan persiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:

- a. **Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan**

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan

penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

e. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Jabatan fungsional pemeriksa merupakan kelompok pejabat fungsional pemeriksa yang terdiri dari Pemeriksa Ahli Utama, Pemeriksa Ahli Madya, Pemeriksa Ahli Muda, dan Pemeriksa Ahli Pertama. Pejabat fungsional pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat Penugasan Kepala Perwakilan dan/atau Badan.



D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2024 terdiri atas Sumber Daya


Manusia (SDM) dan Sumber Daya Keuangan berupa anggaran yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024.

1. SDM

Pada Desember 2024, SDM yang ditetapkan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 156 orang yang terdiri atas 9 Pejabat Struktural, 109 Pejabat Fungsional Pemeriksa, 3 Pejabat Fungsional lainnya, 14 Jabatan Pelaksana, dan 21 Tenaga Tidak Tetap. Berikut disajikan komposisi SDM berdasarkan indikator tertentu sebagai berikut.



Statistik Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



2. Keuangan

Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengelola DIPA sebesar Rp28.429.941.000,00. Anggaran tersebut melekat pada satu program, yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 – Anggaran Tahun 2024 berdasarkan KRO

(dalam rupiah)

No.	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Anggaran
4.	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	102.400.000,00
1.	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.540.973.000,00
2.	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	632.156.000,00
3.	FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara	15.154.412.000,00
	Jumlah		28.429.941.000,00

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tupoksinya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi tantangan strategis antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pemeriksa pada jenjang Muda dan Madya, serta pegawai pada unit kesekretariatan.
Mendasarkan kepada Peraturan Sekretaris Jenderal No. 10 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan, formasi Pemeriksa jenjang utama sebanyak 3 pegawai sama sekali belum terisi dan untuk pemeriksa

madya dan pemeriksa muda baru terpenuhi sebanyak masing-masing 22,22% (2 pegawai dari formasi sebanyak 9) dan 33% (9 pegawai dari formasi sebanyak 27). Namun demikian untuk pemeriksa pertama justru mengalami kelebihan sebanyak 23% (98 pegawai dari formasi sebanyak 80). Kondisi diatas dapat mengakibatkan beberapa peran dalam penugasan ketua Tim diisi oleh jenjang jabatan dibawahnya. Selain itu untuk pegawai penunjang pendukung di kesekretariatan tingkat pemenuhannya tertinggi hanya 45% pada Subbagian Humas dan TU Kalan. Kondisi ini tentunya akan sangat mempengaruhi kinerja dan pelayanan

2. Pola mutasi yang belum jelas

Berdasarkan besetting per 31 Desember 2024 didapatkan informasi bahwa sebanyak 33 pejabat fungsional pemeriksa yang telah memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dan belum mendapatkan informasi kapan dipindah. Kondisi tersebut salah satunya dipicu oleh pola mutasi yang belum sesuai ketentuan.

3. Anggaran untuk kantor perwakilan yang masih kurang

Beberapa anggaran seperti anggaran pemeliharaan gedung dan kantor, pemeliharaan mesin, belanja modal belum sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut mengakibatkan kualitas sarana dan prasarana kurang memadai.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Rencana strategis (Renstra) BPK 2020 s.d. 2024 menetapkan visi, misi, nilai dasar dan tujuan strategis. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai satuan kerja pada BPK RI di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI juga menetapkan visi, misi, nilai dasar dan tujuan strategis sebagai berikut:

Visi

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Misi

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Nilai Dasar

Integritas, Independensi, Profesionalisme.

Tujuan Strategis

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan Satker Eselon II menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 berupa Sasaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodeologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

B. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

1. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Berikut 13 Indikator Kinerja Utama beserta target pencapaiannya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 2.1 – Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Sasaran Kegiatan, Sasaran & Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi: Rp28.717.748.000	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Rp12.259.914.000	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatnya layanan pemeriksaan Rp16.457.834.000	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%

Sasaran Kegiatan, Sasaran & Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	8,50%

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan rencana aksi pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 – Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2024	Rencana Pencapaian Kinerja			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi						
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	0%	40%	40%	100%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%				100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%				100%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%				100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)				4,81

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2024	Rencana Pencapaian Kinerja			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (90,05)				A (90,05)
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	93%	95%	98%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	37,5%	50%	100%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)				3,80
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	15%	40%	70%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Utama, Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan nilai sebesar **91,40** dengan predikat **AA (sangat memuaskan)**. Perolehan nilai tersebut tetap dari Tahun 2023 yang mendapatkan nilai sebesar **91,40** dan mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (90,05).

Terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam hasil evaluasi, Inspektorat Utama telah merekomendasikan agar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tetap memperhatikan pemenuhan kriteria baik pada perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK.


B. Capaian Kinerja

Selama Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

1. Mendorong pemenuhan *Quality Control (QC)* dan *Quality Assurance (QA)* dalam pelaksanaan 27 pemeriksaan dan melaksanakan *cross review* atas seluruh obyek pemeriksaan;
2. Mendorong pelaksanaan 13 pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Semester II pada tahun 2024 agar menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan harapan penugasan;
3. Melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK secara rutin setiap 2-3 bulan sekali dan pemanfaatan penuh Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dalam prosesnya;
4. Berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional pada satu tema pemeriksaan dengan jumlah dua tim pemeriksaan;
5. Berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik lokal pada dua tema pemeriksaan dengan jumlah enam tim pemeriksaan;

6. Melakukan internalisasi/penguatan nilai-nilai dasar BPK melalui berbagai kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, seperti pengarahan Kepala Perwakilan, penggunaan berbagai media komunikasi, *social media* dll;
7. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja sesuai dengan rekomendasi perbaikan Inspektorat Utama;
8. Mendorong pemanfaatan Aplikasi TI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
9. Melaksanakan proses replikasi *Best Practice*, dan mengadakan berbagai aktivitas manajemen pengetahuan
10. Melaksanakan penguatan hubungan kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas komunikasi dengan para *stakeholders*;
11. Melaksanakan dan mendorong pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai; dan
12. Optimalisasi anggaran dalam rangka pencapaian keluaran serta penambahan obyek pemeriksaan.

Pada Tahun 2024, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 100,88. Skor tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 96,55. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berfluktuasi. Pada Tahun 2022 skor kinerja yang diperoleh sebesar 98,14, namun pada Tahun 2023 skor turun menjadi 96,55. Namun pada Tahun 2024 terdapat kenaikan yang signifikan skor menjadi 100,88. Hal tersebut dikarenakan dari 13 target IKU yang ada, 12 diantaranya tercapai bahkan 9 diantaranya melampaui target. Dengan demikian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dapat meingkatkan status kuning menjadi hijau pada tahun 2024.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah diukur berdasarkan pencapaian atas 13 IKU yang disajikan pada tabel berikut

Tabel Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	93,14%	93,14
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100,00%	100,00
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	76,31%	101,75
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,00%	100,58
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,00%	100,00
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,00%	102,68
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	4,82	100,21
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (90,05)	91,40	101,50
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	100,00%	102,40
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	102,29%	102,29
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	4,10	105,00
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100,00
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,5%	91,99%	105,00

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	93,14%	77,71%	83,33%
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	76,31%	63,99%	69,53%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,58%	102,40%	100,30%
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,00%	100,00%	100,00%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	102,68%	100,24%	100,99%
	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	4,82	4,75	4,70
	Hasil Evaluasi AKIP	A (90,05)	91,40	91,40	86,53
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	100,00%	86,34%	94,41%
	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	102,29%	106,67%	105,70%
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	4,10	3,75	3,94
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100,00%	100,00%
	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,5%	91,99%	88,55%	89,70%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	93,14%	93,14%
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	76,31%	101,75%
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,58%	100,58%
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	102,68%	102,68%
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4.82	96,40%
8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (91.40)	101,50%
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	100,00%	100,00%
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	102,29%	102,29%
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	4,10	102,5%
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
13.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	91,99%	103,36%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada dua tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP.

Hasil QA dan QC (Sub IKU 1.1) merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Kontribusi Sub IKU 1.1 adalah sebesar 40% dari Kumulatif penilaian IKU 1.

Hasil Evaluasi EPP (Sub IKU 1.2) merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan pada Semester I tahun penilaian. Kontribusi Sub IKU 1.2 adalah sebesar 60% dari Kumulatif penilaian IKU 1.

Tujuan dari IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan adalah untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020 - 2024

IKU. 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	71,43%	90,67%	83,33%	77,71%	93,14%
Capaian	71,43	90,67	83,33	77,71	93,14
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					93,14%

Realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2024 adalah sebesar 93,14%, tidak mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan masih harus ditingkatkan. Realisasi tersebut diperoleh dari:

- a. 100% Sub IKU 1.1 Hasil *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) atas 27 pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- b. 88,57% Sub IKU 1.2 Hasil Evaluasi EPP dimana tingkat konsistensi LHP bernilai 71,43% dan tingkat akurasi atas LHP bernilai 100,00% atas 14 pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di Semester I Tahun 2024.

Ralisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 hanya mencapai 77,71%, terdapat peningkatan capaian atas berkurangnya jumlah LHP yang terdapat temuan konsistensi pada tahun 2024. Namun demikian upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat mencapai target yang diharapkan sebesar 100,00%, dimana masih terdapat empat dari 14 LHP yang masih terdapat temuan terkait konsistensi.

Hasil Evaluasi EPP ini menggunakan konsep *Zero Defects* untuk meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pengukuran Sub IKU 1.2 ini tidak mentolerir adanya satu kesalahan atas akurasi dan konsistensi LHP yang jika ditemukan satu kesalahan maka hasil evaluasi EPP atas LHP tersebut akan bernilai 0%.

Untuk memperbaiki capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terus berkomitmen untuk secara intensif melakukan *cross review* antar tim pemeriksa serta membentuk tim *cross review* dari pegawai penunjang/pendukung sehingga dapat memaksimalkan penilaian atas evaluasi akurasi dan konsistensi untuk setiap LHP yang diterbitkan.

Realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan telah mencapai 93,14% dari target periode akhir

implementasi Renstra Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan terus melakukan monitoring dan/atau evaluasi perbaikan atas capaian kinerja IKU ini serta dengan menerapkan berbagai langkah diatas, sehingga diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Tujuan dari Indikator ini adalah untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Komponen penilaian yang digunakan adalah Jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan dan Jumlah LHP yang diterbitkan.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2020 - 2024

IKU. 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100	100	100	100	100
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					100%

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2024 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh LHP Kinerja dan PDDT yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan harapan penugasan yang tercantum dalam Program Pemeriksaan. LHP tersebut yaitu:

- a. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli dan Instansi Terkait Lainnya;
- c. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Buol di Buol dan Instansi Terkait Lainnya;
- d. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Palu dan Parigi dan Instansi Terkait Lainnya;
- e. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di Banggai dan Instansi Terkait Lainnya;
- f. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan Instansi Terkait Lainnya di Palu dan Ampana;
- g. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sigi dan Instansi Terkait Lainnya di Bora;
- h. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Daerah Kota Palu di Palu;

- i. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Air untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Instansi Terkait Lainnya di Banawa;
- j. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Air untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Poso dan Instansi Terkait Lainnya di Poso;
- k. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
- l. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Banggai di Luwuk; dan
- m. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 sama jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2023, juga tercapai sebesar 100%. Ketercapaian tersebut didukung oleh kerja keras seluruh tim pemeriksa untuk memenuhi harapan penugasan yang termuat dalam Program Pemeriksaan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berupaya untuk terus dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai program pemeriksaan (P2) sehingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan juga sesuai dengan harapan penugasan BPK.

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 3 – Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat untuk melaksanakan rekomendasi hasil

pemeriksaan. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan guna mendorong pelaksana BPK dalam merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional atau kinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Komponen penilaian IKU 3 ini adalah jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti, jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee*. Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu posisi Semester I Tahun 2024 sesuai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2024.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020 - 2024

c	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	67,25%	69,47%	69,53%	63,99%	76,31%
Capaian	89,67	92,63	92,71	85,32	101,75
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					101,75%

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2024 adalah sebesar 76,31%, tercapai dari target sebesar 75,00% sehingga skor capaiannya sebesar 101,75. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mendorong

implementasi komitmen dari Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Realisasi tersebut diperoleh dari progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan s.d. Semester I Tahun 2024:

No	Status	Jumlah	Persentase
1	telah selesai ditindaklanjuti	11.754	75,61%
2	belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti	3.319	21,35%
3	belum ditindaklanjuti	364	2,34%
4	tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	109	0,70%
	Jumlah	15.546	

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, skor realisasi terhadap target yaitu sebesar 85,32, sedangkan pada tahun 2024 dapat mencapai 101,75. Ketercapaian tersebut merupakan bukti nyata BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah mendorong upaya Pemerintah Daerah untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi melalui kegiatan Percepatan PTL dan Pemantauan Tindak Lanjut yang diselenggarakan secara berkala. Selain itu upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan rekomendasi hasil pemeriksaan dengan kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, and Time*), sehingga Pemerintah Daerah juga dapat melakukan proses tindak lanjut dengan lebih jelas dan terarah.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan terus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan tetap berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan mengevaluasi permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam memindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan rutin melakukan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut;
- b. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berupaya untuk meningkatkan koordinasi tim pemegang dosir TLRHP setiap

entitas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan secara semesteran, serta mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan percepatan pemutakhiran data TLRHP pada Aplikasi SiPTL yang digunakan oleh pemerintah daerah, sehingga penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah melebihi target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional ini diukur melalui tiga Sub IKU yaitu Sub IKU 4.1 Realisasi Pemeriksaan Tematik Nasional, Sub IKU 4.2 Rencana Pemeriksaan yang Disusun Berdasarkan Tematik Nasional, dan Sub IKU 4.3 Alokasi Penambahan Skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan. Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan

memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh tiap-tiap satker pada setiap pemeriksaan tematik nasional.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2020 - 2024

IKU. 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,30%	102,40%	100,58%
Capaian	100,00	100,00	100,30	102,40	100,58
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					100,58%

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2024 adalah sebesar 100,58%, tercapai dari target sebesar 100%, sehingga skor capaiannya sebesar 100,58. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional. Hal ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan dua pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Air untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Instansi Terkait Lainnya di Banawa
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Air untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Poso

Partisipasi terhadap dua pemeriksaan tematik nasional tersebut memberikan kontribusi alokasi tambahan skor sebesar 0,58.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 mencapai 102,40% dan pada tahun 2024 tercapai 100,58%, namun demikian masih sesuai dengan target yang ada. Ketercapaian tersebut didukung oleh keinginan penuh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional, sehingga melalui pemeriksaan tematik nasional yang diikuti, diharapkan dapat memberikan hasil berupa gambaran kinerja Pemerintah Pusat dalam agenda pembangunan nasional dengan sudut pandang lain, dalam hal ini pada provinsi yang berbeda.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berkomitmen untuk kedepannya terus berpartisipasi dalam Pemeriksaan Tematik Nasional lainnya, sesuai agenda dari BPK Pusat.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah melebihi target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 5 – Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Aparat Penegak Hukum (APH). Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Komponen yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah Jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dan seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 - 2024

IKU. 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					100,00%

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 adalah sebesar 100,00%, tercapai dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun terakhir belum pernah menerima permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena kondisi tersebut, IKU ini dihitung sebagai IKU bonus dan secara umum realisasi tetap diperhitungkan sebesar 100%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 sama dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 juga tidak terdapat permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.

Namun demikian, untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berkomitmen untuk terus membuka layanan dan akses kepada para pemangku kepentingan terkait permohonan pemeriksaan melalui pemberian surat permintaan pemeriksaan ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat dilakukan kajian atas permintaan pemeriksaan tersebut untuk menilai efektivitas dan efisiensi, serta kebutuhan dan kelayakan pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 6 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Komponen dalam penilaian IKU ini adalah Realisasi pemeriksaan tematik lokal dan rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal ini diukur melalui tiga Sub IKU yaitu Sub IKU 6.1 Realisasi Pemeriksaan Tematik Lokal, Sub IKU 6.2 Rencana Pemeriksaan yang Disusun Berdasarkan Tematik Lokal, dan Sub IKU 6.3 Alokasi Penambahan Skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan. Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh tiap-tiap satker pada setiap pemeriksaan lokal.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020 - 2024

IKU. 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,99%	100,24%	102,68%
Capaian	100,00	100,00	100,99	100,24	102,68
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					102,68%

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2024 adalah sebesar 102,68%, tercapai dari target sebesar 100%, sehingga skor capaiannya sebesar 102,68. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, juga terlibat dalam pemeriksaan tematik lokal. Hal ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan enam pemeriksaan sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Buol di Buol dan Instansi Terkait Lainnya;
- c. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Palu dan Parigi dan Instansi Terkait Lainnya;
- d. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di Banggai dan Instansi Terkait Lainnya;
- e. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan Instansi Terkait Lainnya di Palu dan Ampana; dan
- f. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun

2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sigi dan Instansi Terkait Lainnya di Bora.

Partisipasi terhadap pemeriksaan tematik lokal tersebut memberikan kontribusi alokasi tambahan skor sebesar 2,68.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 memperoleh 100,24% dan pada tahun 2024 dapat mencapai 102,68%. Ketercapaian tersebut didukung oleh keinginan penuh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk berpartisipasi tidak hanya dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional, namun juga dalam tema local. Partisipasi tersebut didukung dengan usulan perubahan RKP untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal ini.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berkomitmen untuk kedepannya terus terlibat dalam melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal lainnya.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah melebihi target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 7 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Pengembangan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme merupakan modal yang dibutuhkan dalam mewujudkan manfaat yang diinginkan, dimana perwujudan manfaat tersebut akan menghasilkan suatu perubahan pada organisasi. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei adalah sebagai berikut:

- a) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- b) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- c) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- d) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK dengan target yang ditetapkan sebesar 5,00 (sangat memuaskan).

Tabel Perkembangan Capaian IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2020 - 2024

IKU. 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81
Realisasi	4,58	4,42	4,70	4,75	4,82
Capaian	91,60	88,40	94,00	95	100,21
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					96,40%

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2024 tercapai sebesar 4,82 dari target sebesar 4,81, sehingga memperoleh skor sebesar 100,21. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki pemahaman terhadap Nilai Dasar BPK dan praktik implementasinya. Realisasi tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, skor capaian terhadap target hanya sebesar 95,00, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 100,21. Ketercapaian tersebut disebabkan upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini manajemen untuk terus mendiseminasikan nilai-nilai dasar BPK melalui berbagai media. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat tertanam dan terimplementasikan khusus dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan terus melakukan antara lain kegiatan pengarahan Kepala Perwakilan dan/atau para pejabat struktural lainnya tentang pentingnya pengimplementasian nilai-nilai dasar BPK, melakukan sosialisasi implementasi nilai dasar BPK melalui acara Pengembangan Komunitas Unggulan, serta memberikan teladan yang baik untuk menjadi motivasi bagi pegawai agar dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar BPK baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan personal.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa yang memegang teguh nilai IIP melalui penilaian yang melibatkan entitas pemeriksaan, manajemen pemeriksaan dan satuan kerja penunjang dan pendukung. Selanjutnya ditetapkan Tim Pemeriksa yang paling menjunjung tinggi nilai IIP dan ditetapkan melalui SK Kepala Perwakilan.

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah melebihi target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 8 – Hasil Evaluasi AKIP

IKU 8 ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi BPK sebagai lembaga publik. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

1. AA = Sangat Memuaskan (>90-100);
2. A = Memuaskan (>80-90);
3. BB = Sangat Baik (>70-80);
4. B = Baik (>60-70);
5. CC = Cukup (>50-60);
6. C = Kurang (>30-50);
7. D = Sangat Kurang (0-30).

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 - 2024

IKU. 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
Realisasi	83,72	87,84	86,53	91,40	91,40
Capaian	97,35	100,97	98,33	102,70	101,50
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					101,50%

Realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 adalah AA (91,40), tercapai dari target sebesar A (90,05), sehingga skor capaiannya sebesar 101,50%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pelaksanaan tata kelola reformasi birokrasi sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan kategori sangat memuaskan.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 sama dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 91,40 (AA). Ketercapaian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi kriteria pada komponen Perencanaan Kinerja secara optimal dengan upaya sebagai berikut.
 1. Secara rutin melakukan evaluasi atas indikator dan target kinerja;
 2. Telah menyusun perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, dengan indikator SMART, serta cascading sampai dengan level individu; dan
 3. Telah menggunakan aplikasi Proses RKA dalam penyusunan anggaran dan proses penelitian anggaran.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi kriteria pada komponen Pengukuran Kinerja secara optimal dengan upaya pemanfaatan portal kolaborasi untuk penyampaian data/dokumen dan penggunaan aplikasi PRISMA untuk pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga telah melakukan upaya

inovatif yaitu *Best Practice*-Replikasi “Pendampingan dan Pengenalan Lingkungan Kantor Perwakilan Bagi Pegawai Baru dan/atau Pegawai Pindah” yang diakui oleh Direktorat PSMK sebagai capaian Indikator Kinerja (IK) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan melalui Nota Dinas Nomor 772/ND/XII.1/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

- c. Pada aspek pelaporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi kriteria pada komponen Pelaporan Kinerja secara optimal yaitu Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 telah menyajikan seluruh informasi yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah memanfaatkan reuiu LAKIN untuk menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan tahun berikutnya.
- d. Selanjutnya pada aspek Akuntabilitas Kinerja Internal, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi kriteria pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara optimal yaitu telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan sumber daya yang memadai.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan melakukan hal-hal yang merupakan rekomendasi perbaikan dari Inspektorat Utama, yaitu tetap memperhatikan pemenuhan kriteria baik pada perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK. Terhadap rekomendasi tersebut, juga telah dilaksanakan dalam penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini.

Realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah melebihi target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 9 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Penjelasan dari Indikator ini adalah pemanfaatan secara optimal dari penggunaan layanan TI yang disediakan oleh Biro TI. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail*, *e-Drive*, portal), layanan aplikasi pengelolaan SDM (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Anaystic). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Target yang direncanakan adalah sebesar 98,00%.

Komponen penilaian dari IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Sub IKU 9.1 Tingkat pemanfaatan layanan SISDM (20%). Terdiri dari jumlah pemutakhiran riwayat LHKPN, jumlah pemutakhiran Riwayat SPT, jumlah pemutakhiran riwayat pendidikan dinas, jumlah pemutakhiran informasi pegawai, jumlah pemutakhiran riwayat tempat tinggal/domisili, dan jumlah pemutakhiran riwayat Seminar/Workshop/Sosialisasi/sejenis;
- b. Sub IKU 9.2 Tingkat pemanfaatan layanan JASMIN (15%). Terdiri dari jumlah *log access* Aplikasi JASMIN dan jumlah tindak lanjut atas surat masuk;
- c. Sub IKU 9.3 Tingkat pemanfaatan layanan SMP (20%). Terdiri dari jumlah LHP terinci yang diinput ke SMP dan softcopy LHP terinci yang diunggah ke SMP;
- d. Sub IKU 9.4 Tingkat pemanfaatan layanan SiAP (20%), merupakan tingkat penyelesaian Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan (HP3) setiap tim SIAP, serta pemanfaatan SIAP untuk seluruh RKP Laporan Keuangan, Kinerja, dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Penyelesaian;

- e. Sub IKU 9.5 Tingkat pemanfaatan layanan SIPTL (25%), merupakan jumlah bahan TL yang memilik status *read* dibandingkan dengan jumlah bahan TL yang dikirimkan oleh entitas;

Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2020 - 2024

IKU. 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	98,00%
Realisasi	99,62%	99,62%	94,41%	86,34%	100,00%
Capaian	104,86	103,77	97,33	88,10	102,40
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					102,40%

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2024 adalah sebesar 100,00%, tercapai dari target sebesar 98,00%, sehingga skor capaiannya sebesar 102,40. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah melaksanakan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya melaksanakan pemanfaatan/penggunaan lima aplikasi dimaksud. Realisasi tersebut diperoleh dari data pemanfaatan TI yang diambil dari <https://bidics-ssa.bpk.go.id/> (diunduh pada 17 Januari 2025 pukul 10.00 WITA) sebagai berikut:

No	Sub IKU	Persentase	
		2023	2024
1	Tingkat pemanfaatan layanan SISDM	98,95%	100,00%
2	Tingkat pemanfaatan layanan JASMIN	87,93%	100,00%
3	Tingkat pemanfaatan layanan SMP	83,50%	100,00%
4	Tingkat pemanfaatan layanan SiAP	58,30%	100,00%
5	Tingkat pemanfaatan layanan SIPTL	100,00%	100,00%
	Rata-rata	86,34%	100,00%

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, capaian terhadap target sebesar 86,34%, sedangkan pada tahun 2024 dapat mencapai 100,00% sehingga tercapai 115,82%. Ketercapaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk

memanfaatkan Aplikasi TI yang ada di BPK untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan terus berupaya untuk mendorong para pegawai untuk terus berkomitmen dalam penggunaan pemanfaatan layanan dasar, layanan aplikasi umum, dan layanan aplikasi pemeriksaan, serta mengelola layanan aplikasi manajemen pengetahuan melalui sosialisasi dan pendampingan (bila diperlukan) di BPK Perwakilan; dan
- b. Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan mensosialisasikan penilaian terkait IKU ini, sehingga seluruh pegawai memahami perlunya pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan terdorong berpartisipasi untuk pencapaian IKU ini

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah melebihi target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 10 – Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Penjelasan dari Indikator ini adalah Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran

informasi/pengetahuan. Metode – metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Formula yang digunakan dalam IKU ini adalah berdasarkan usulan BP yang disusun, jumlah BPK yang diterapkan dan jumlah aktivitas BP yang dilaksanakan.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan ini diukur melalui dua Sub IKU yaitu:

- a. Sub IKU 10.1 Tingkat Penyusunan/Penerapan *Best Practice*. Pencapaian Sub IKU ini diukur dengan jumlah Usulan *Best Practice* yang diterima atau jumlah *Best Practice* yang diterapkan/*replikasi*; dan
- b. Sub IKU 10.2 Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan. Pencapaian Sub IKU ini diukur dengan jumlah aktivitas manajemen pengetahuan dibandingkan target aktivitas sesuai rencana aksi pencapaian IKU.

Bobot masing-masing sub IKU tersebut adalah 50%, sehingga jika dikumulatifkan menjadi skor IKU 10.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020 - 2024

IKU. 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	50,00%	0,00%	105,70%	106,67%	102,29%
Capaian	50,00	0,00	105,70	105,00	102,29
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					102,29%

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2024 adalah sebesar 102,29%, tercapai dari target sebesar 100%, sehingga skor capaiannya sebesar maksimal 102,29. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menempatkan Manajemen Pengetahuan sebagai salahsatu kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan Manajemen Pengetahuan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Replikasi *Best Practice* berjudul “Pendampingan dan Pengenalan Lingkungan Kantor Perwakilan Bagi Pegawai Baru dan/atau Pegawai Pindah” yang diakui oleh Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Nomor 772/ND/XII.1/12/2023 tanggal 29 Desember 2023;
- b. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Pendidikan dan Pelatihan LKPD (22 s.d. 26 Januari 2024);
- c. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa *Knowledge Transfer Forum* (KTF) Belanja Pegawai dan KTF Pendapatan (5 Februari 2024);
- d. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa KTF Belanja Modal dan KTF Kas (6 Februari 2024);
- e. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa KTF Belanja Barang dan KTF Aset Tetap (7 Februari 2024);
- f. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Evaluasi Pemeriksaan Semester I 2024 (7 Juni 2024);
- g. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa KTF Pengungkapan Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa (19 September 2024);
- h. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa FGD Aplikasi SIKAD v2 (9 Juli 2024); dan
- i. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Reviu Pasca Aktivitas: Pelaksanaan *Cross Review* atas Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (16 s.d. 18 Desember 2024).

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 102,29% dimana pada tahun 2023 dapat mencapai

106,67%. Namun demikian capaian tersebut telah memenuhi bahkan melebihi dari target yang ada. Ketercapaian tersebut didukung oleh peran Manajemen dalam hal ini Para Pejabat Struktural dan Agen Manajemen Pengetahuan Bersama Agen Perubahan yang terus mendorong pelaksanaan berbagai jenis kegiatan manajemen pengetahuan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berupaya terus berkomitmen melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dengan berbagai jenis aktivitas manajemen pengetahuan, menyusun usulan *Best Practice* baru dan mendokumentasikannya dalam setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, dan/atau mereplikasi *Best Practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain, serta melaksanakan berbagai aktivitas manajemen pengetahuan lainnya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah melebihi target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 11 – Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator ini merupakan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Adapun Skala hasil survei adalah sebagai berikut:

- a) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- b) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- c) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- d) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020 - 2024

IKU. 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,85	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,66	3,89	3,94	3,75	4,10
Capaian	96,32	101,04	103,68	98,68	105,00
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					107,89%

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2024 tercapai sebesar 4,10 dari target sebesar 3,80, sehingga skor seharusnya 107,89 namun dapat diberikan skor maksimal sebesar 105,00. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kepada pemangku kepentingan telah sesuai dengan harapan.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, skor yang diperoleh sebesar 3,75, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 4,10. Ketercapaian tersebut disebabkan upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk melayani dan memenuhi harapan para *stakeholders* telah sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan terus melakukan upaya terbaik dalam hal kualitas komunikasi kepada para pemangku kepentingan dan terus menyiapkan berbagai macam saluran layanan baik secara langsung melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) maupun melalui *platform* media sosial.

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah melebihi target diharapkan dapat menjadi baseline atas

peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 12 – Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini membahas pemenuhan pengembangan kompetensi pada setiap pegawai agar mendapatkan pelatihan yang tepat dan memadai. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

- a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
- b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014);
- c. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2020 - 2024

IKU. 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	98,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	98,82	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					100,00%

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2024 adalah sebesar 100,00%, tercapai dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,00. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya untuk pemenuhan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai. Realisasi 100% tersebut diperoleh dari terpenuhinya standar minimal pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh 135 pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 sama dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Subbagian SDM yang selalu mendorong dan secara rutin menawarkan Diklat yang disediakan oleh Badan Diklat PKN BPK RI kepada pegawai yang pemenuhan jam diklatnya belum tercapai.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berkomitmen untuk kedepannya terus melakukan monitoring terhadap pemenuhan pengembangan kompetensi tiap pegawai, menginventarisir diklat yang dibutuhkan oleh pegawai, dan mendorong apabila terdapat pegawai yang belum melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi dalam tahun tersebut.

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah mencapai target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

IKU 13 – Tingkat Kinerja Anggaran

IKU ini yang merupakan Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu: Penyerapan anggaran, Konsistensi antara perencanaan dan implementasi, Pencapaian keluaran dan Efisiensi.

Sedangkan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat delapan indikator kinerja dalam pengukuran EPA, yaitu: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerahan anggaran, dan capaian output.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran ini diukur melalui dua Sub IKU yaitu:

- a. Sub IKU 13.1 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), dengan bobot 60%; dan
- b. Sub IKU 13.2 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan bobot 40%.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2020 - 2024

IKU. 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	84,50%
Realisasi	93,37%	89,65%	89,70%	88,55%	91,99%
Capaian	105,00	102,46	101,93	100,06	105,00
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra (2024)					108,86%

Realisasi IKU Pencapaian Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 91,99%, tercapai dari target sebesar 84,50%, sehingga memperoleh skor maksimal sebesar 105,00. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya terus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 115/ND/X/1/2025 tanggal 22 Januari 2025 memperoleh skor akhir sebesar 85,00%;
- b. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 76/ND/X/1/2025 tanggal 16 Januari 2024 memperoleh rata-rata sebesar 96,81%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 sebesar 88,55%, IKU ini tahun ini tercapai sebesar 91,99%. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Untuk terus mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan terus berupaya untuk merencanakan dan melaksanakan anggaran dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas sehingga dapat dicapai hasil yang optimal.

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024 yang telah melebihi target diharapkan dapat menjadi baseline atas peningkatan kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan) Penguat optimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

Selain itu, perubahan metodologi pemantauan TLRHP yang semula secara manual menjadi sistem informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Manfaat yang diperoleh antara lain penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang, fleksibilitas waktu validasi dan persetujuan status TLRHP secara berjenjang, serta pemantauan TLRHP bersifat *realtime*.

Disamping itu, penggunaan media zoom untuk melaksanakan rapat, seperti kegiatan *entry meeting* serentak, yang dapat mengurangi belanja jamuan rapat.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi selain berpengaruh terhadap Aspek Efisiensi pada IKU 9 juga berkontribusi terhadap IKU 13.

2. Pengelolaan BMN

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi. Selain penghapusan BMN karena statusnya rusak berat, penghapusan BMN tertentu juga untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Pada tahun 2024,

dilaksanakan penghapusan dengan total 156 unit BMN. Terhadap efisiensi dimaksud, berpengaruh pada realisasi IKU 13

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengendalian belanja operasional yaitu belanja paket *meeting* (konsinyering) di luar kantor. Pada tahun 2024, seharusnya direncanakan 2 kali pelaksanaan konsinyering, yaitu untuk Pemeriksaan LKPD pada Semester I dan untuk Pemeriksaan Kinerja dan PDDT Semester, namun yang dilaksanakan hanya Konsinyering Pemeriksaan LKPD pada Semester I.

Efisiensi Penggunaan Anggaran tersebut berkontribusi terhadap capaian efisiensi atas IKU 2, IKU 4, IKU 6 dan IKU 13.

D. Perubahan Budaya Kerja

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan semboyan pengembangan budaya kerja dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu “BPK SULTENG NAPANDE”.

“BPK Sulteng” adalah singkatan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan “Napande” berasal dari Bahasa Kaili (bahasa yang digunakan oleh etnik Kaili di Sulawesi Tengah), yang berarti unggul, ahli/kompeten. Napande juga merupakan akronim dari **NetrAL**, **PANdai**, **DEdikasi**. Kontekstualnya sehubungan pelaksanaan budaya kerja dan nilai-nilai dasar BPK adalah sebagai berikut:

- **Netral** diartikan sebagai pola pikir pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menjadi pegawai yang independen/tidak memihak.
- **Pandai** diartikan sebagai komitmen pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi manusia pembelajar dengan mengembangkan profesionalisme dan kompetensi.
- **Dedikasi** diartikan sebagai semangat pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk senantiasa mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan.

Penetapan “BPK SULTENG NAPANDE” dituangkan dalam Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17c/K/XIX.PLU/02/2021 tanggal 23 Februari 2021. Belum terdapat perubahan semboyan budaya kerja “BPK SULTENG NAPANDE” dan hingga saat ini semboyan tersebut terus digaungkan dan ditanamkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

E. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dalam mewujudkan Kinerja organisasi, rincian output, dan indikator kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp28.429.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.410.595.568,00 atau sebesar 99,93% yang terbagi menjadi realisasi atas rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kerja Sekretariat dan Penunjang (RKSP). Berikut rincian realisasi anggaran dari tiap-tiap rencana kerja sebagaimana tabel berikut

Tabel Realisasi Anggaran dan Output RKP Tahun 2024

No	Uraian RO	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi RO	IKU
1	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	74.503.000,00	74.450.170,00	99,93	133	
2	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	4.736.000,00	4.736.000,00	100,00	1	
3	Sumbangan IHPS Perwakilan	93.723.000,00	93.722.318,00	100,00	2	
4	Laporan Profil Entitas Perwakilan	6.484.000,00	6.484.000,00	100,00	14	
5	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	176.100.000,00	175.984.050,00	99,93	28	IKU 3
6	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	137.524.000,00	137.466.808,00	99,96	28	

No	Uraian RO	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi RO	IKU
7	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	899.922.000,00	899.874.045,00	99,99	12	IKU 1, 2, 4, 5, 6
8	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	11.981.545.000,00	11.981.181.562,00	100,00	27	IKU 1, 2, 4, 6

Total anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) tahun 2022 adalah sebesar Rp13.374.537.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.373.898.953,00 atau sebesar 99,99%. Penyerapan anggaran sebesar 99,99%. tersebut telah digunakan untuk merealisasikan seluruh target keluaran dengan total 245 keluaran atau sebesar 100% target keluaran telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pada indikator kinerja pertama hingga keenam guna mencapai sasaran meningkatnya pemeriksaan berkualitas.

Tabel Realisasi Anggaran dan Output RKSP Tahun 2024

No	Uraian RO	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi RO	IKU
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	102.400.000,00	101.565.000,00	99,18	13	
2	Layanan Perkantoran	12.540.973.000,00	12.527.709.271,00	99,89	1	IKU 7-13
3	Layanan Sarana Internal	632.156.000,00	627.815.402,00	99,31	159	
4	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.779.875.000,00	1.779.606.942,00	99,98	21	IKU 7-13

Total anggaran pada Rencana Kerja Sekretariat dan Penunjang (RKSP) adalah sebesar Rp15.055.404.000,00 dan telah direalisasikan untuk menunjang peningkatan layanan pemeriksaan sebesar Rp15.036.696.615,00 atau sebesar 99,87%. Penyerapan anggaran sebesar 99,87% tersebut digunakan untuk merealisasikan 194 keluaran dengan persentase sebesar 100%.

Penyusunan LAKIN belum dapat menginformasikan realisasi anggaran per jenis IKU. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat PSMK,

untuk IKU berdasarkan Renstra 2020-2024 belum terdapat *mapping* ke anggaran.

F. Inovasi

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2024 mempunyai beberapa program inovasi yang menunjang capaian kinerja. Program inovasi tersebut antara lain.

1. Pemanfaatan Aplikasi Silahkan Laporkan Pak Kalan (SILAPAK)

Inovasi yang merupakan *Best Practice* ini dibuat dilatarbelakangi ketika penerapan Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) yang dikembangkan Inspektorat Utama dan pembuatan kotak saran dan aduan yang dilakukan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah terkendala oleh rasa takut pegawai yang ingin melakukan pengaduan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungan BPK, mengungkapkan keluhan atas sarana dan prasana di BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, dan menyampaikan saran perbaikan atas kekurangan. Rasa takut ini didasari pegawai yang bersangkutan khawatir atas jaminan privasinya, karena diperlukan log in ke Aplikasi WBS dan keberadaan CCTV di lingkungan kantor tempat kotak saran berada.

Aplikasi SILAPAK diharapkan memberikan sarana penyampaian saran, keluhan, dan aduan yang lebih praktis karena dapat diakses dimanapun berada dan dengan jaringan internet apapun. Selain itu, aplikasi ini bersifat *anonymous*, sehingga pelapor tidak terdeteksi dan pegawai tidak takut untuk menyampaikan informasi dan/atau aspirasi, serta laporannya hanya dapat dimonitoring oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah sebagai *Super User*.

Aplikasi SILAPAK sebagai sarana bagi pegawai untuk menyampaikan pengaduan dalam rangka pencegahan korupsi dan penguatan pengawasan, serta sarana menyampaikan keluhan maupun saran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, tanpa rasa takut karena privasi pelapor terjaga (*anonymous*/identitas pelapor tidak terdeteksi). Aplikasi SILAPAK ini berguna sesuai dengan tujuan dibuatnya inovasi yaitu untuk sarana peningkatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan/atau sarana prasarana

kantor, sehingga meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari aspek akuntabilitas kinerja, inovasi ini mendukung komponen Pelaporan Kinerja

2. Penghargaan IIP

Terdapat pengembangan dalam Inovasi ini pada tahun 2024. Pengembangan inovasi ini terletak pada instrumen penilaian yang bersumber dari survey/penyebaran kuesioner kepuasan kepada auditee, dimana sebelumnya penyebaran kuesioner dilakukan melalui tim pemeriksa sendiri, saat ini agar lebih mengedepankan nilai independensi, kuesioner disebar langsung oleh tim penilai melalui Surat Keluar Kepala Perwakilan dengan link yang langsung kepada Tim Penilai.

Dampak dari Pemberian Penghargaan IIP adalah pemeriksa menjadi semakin sadar akan pentingnya nilai IIP dan berusaha untuk konsisten memegang teguh nilai IIP tersebut. Hasil dari Pemberian Penghargaan IIP ini dapat dilihat dari data-data berikut:

1. Memotivasi pegawai untuk menjaga nilai IIP
2. Meningkatkan kesadaran untuk memegang teguh nilai IIP
3. Kebanggaan dan apresiasi bagi pegawai yang telah memegang nilai IIP
4. Menambah nilai angka kredit pada saat penyusunan DUPAK

Selain itu, tidak hanya bagi pemeriksa, saat ini bagi pegawai penunjang juga telah terdapat penilaian untuk mendapatkan penghargaan sebagai pegawai teladan.

Dari aspek akuntabilitas kinerja, inovasi ini mendukung komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja

3. Peningkatan Layanan Konsultasi Hukum melalui Inovasi “PEMBELA HUKUM PERKASA”

Latar belakang penyusunan inovasi Peningkatan Monitoring, Publikasi, dan Evaluasi Kualitas Layanan Konsultasi Hukum Melalui Pengembangan Modul Konsultasi Hukum Pada Website Badan

Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah” atau (PEMBELA HUKUM PERKASA) adalah belum adanya media monitoring, publikasi, dan evaluasi atas pemberian layanan konsultasi hukum yang dilaksanakan/dikoordinir oleh Subbagian Hukum. Hal tersebut menyebabkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. *Output* layanan konsultasi hukum berupa jumlah orang yang telah memperoleh layanan konsultasi hukum serta daftar pertanyaan yang dimintakan untuk diskusi secara informal (lisan) tidak dapat dipantau;
- b. Terdapat pertanyaan sama yang dimintakan konsultasi hukum berulang-ulang, karena jawaban atas konsultasi hukum hanya diberikan kepada pemohon konsultasi;
- c. Tidak terdapat penilaian/evaluasi atas kualitas layanan konsultasi hukum melalui permintaan umpan balik dari penerima layanan konsultasi hukum. Hal ini untuk mengetahui kualitas konsultasi hukum yang diberikan apakah telah dilakukan secara baik (komunikatif), informatif, sesuai kaidah hukum, serta dapat menambah pengetahuan dan/atau dapat dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Teknis dari inovasi PEMBELA HUKUM PERKASA adalah menambahkan beberapa fitur pada modul Konsultasi Hukum yang sebelumnya hanya berisi tautan dalam format Google Form untuk mengisi identitas pegawai yang ingin konsultasi secara *online* berikut daftar pertanyaan yang diajukan, untuk dikembangkan dengan menambah tautan/fitur sebagai berikut:

- a. Daftar Kunjungan
Berisi rekapitulasi daftar pegawai yang mengajukan konsultasi secara lisan dan online, beserta daftar pertanyaan yang diajukan.
- b. Umpan Balik (Feed Back)
Berisi rating dan ulasan/masukan atas kualitas layanan konsultasi hukum.
- c. Database Pendapat Hukum dan FAQ
Berisi kumpulan pendapat/kajian hukum serta hasil konsultasi hukum yang pernah diterbitkan Subbagian Hukum, Ditama Binbangkum, dan sumber terpercaya lainnya.

Adapun dampak dari adanya inovasi PEMBELA HUKUM PERKASA yakni sebagai berikut:

- a. Output layanan konsultasi hukum dapat terukur
Sebelum inovasi PEMBELA HUKUM PERKASA disusun, *output* layanan konsultasi hukum/pendapat hukum yang dapat dipantau/dimonitor hanya atas permintaan konsultasi hukum secara tertulis, sedangkan *output* layanan konsultasi hukum/pendapat hukum secara lisan dan/atau secara *online* tidak diketahui. Dengan adanya inovasi PEMBELA HUKUM PERKASA, seluruh *output* layanan layanan konsultasi hukum/pendapat hukum (tertulis, lisan, dan *online*) dapat terpantau.
- b. Kinerja layanan konsultasi hukum dapat dinilai
Dengan adanya penambahan fitur survei kualitas layanan pelanggan, terdapat penilaian dan masukan atas pemberian layanan konsultasi hukum/pendapat hukum, sehingga dapat menjadi bahan pengembangan layanan ke depan.
- c. Pertanyaan konsultasi berulang dapat diminimalisir
Dengan adanya fitur Pendapat Hukum dan FAQ, pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dapat melihat *database* pendapat hukum tertulis dan hasil pemberian konsultasi hukum yang pernah diberikan secara lisan maupun *online*, sehingga meminimalisir pertanyaan konsultasi berulang yang pernah disampaikan pegawai lain.

Dari aspek akuntabilitas kinerja, inovasi ini mendukung komponen Pelaporan Kinerja

G. Penghargaan

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, selama Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga meraih capaian dan prestasi baik dari internal BPK maupun dari eksternal, disajikan dalam tabel berikut.

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Penyelenggara
1.	Penghargaan UJDIH	Zona Hijau	Ditama Binbangkum

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Penyelenggara
2.	Laporan Keuangan Audited 2023 Lengkap, Andal, dan Akuntabel Kategori K/L < 10 Satker Lingkup KPPN Palu	Terbaik Ketiga	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Palu
3.	Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran secara Tepat dan Cepat Periode Mei 2024 Kategori Pagu Sedang (Rp10M<Pagu<Rp50M)K Tingkat Satker Lingkup KPPN Palu	Terbaik Pertama	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Palu

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja baik dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK RI Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pada Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh capaian skor kinerja sebesar **100,88**. Skor tersebut mengalami kenaikan sebesar **4,33** poin dibandingkan tahun 2023 dengan skor kinerja sebesar 96,55.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian tiga indikator kinerja yang sesuai target, yaitu:

1. IKU 2 – Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
2. IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan; dan
3. IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.

Selain itu, berkat kerja sama dan upaya keras yang dilakukan segenap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat **sembilan** IKU yang melampaui target, yaitu:

1. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
2. IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
3. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
4. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
5. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP; dan
6. IKU 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
7. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
8. IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
9. IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran.

Sedangkan hanya satu IKU yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu IKU 1 – Pemenuhan Pengendalian dan Pemrolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut yakni masih terdapat kelemahan dalam hal tingkat konsistensi dalam penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan. Atas indikator kinerja yang belum mencapai target tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas LHP dengan intensif melakukan *cross review* antar tim pemeriksa serta tetap membentuk tim *cross review* dari pegawai penunjang/pendukung sehingga dapat memaksimalkan penilaian atas evaluasi akurasi dan konsistensi untuk setiap LHP yang diterbitkan; dan
2. Menyusun kertas kerja *cross review* yang diadaptasi dari kertas kerja Evaluasi EPP dengan berkoordinasi langsung dan meminta pendampingan langsung dari Direktorat EPP.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, unit/satuan kerja akan melakukan langkah-langkah strategis dengan selalu berupaya untuk melakukan kajian dan evaluasi atas pencapaian IKU Tahun sebelumnya sehingga target pada masa yang akan datang dapat tercapai.



**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah**

Independensi - Integritas - Profesionalisme